



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kuini Nomor 79 A Padang 25114 Telepon (0751) 34475, Faximile (0751) 31554
website : <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/> e-mail : kesbangpol@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PEMBANTU PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembatu-PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu adanya penetapan dengan keputusan Kepala tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 228);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gaji Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 no Reg Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4-161/2022) tanggal 29 September 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 9) tanggal 29 Desember 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 Nomor 29) tanggal 2 Oktober 2023 ;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 Nomor 42) tanggal 29 Desember 2023;
19. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-144-2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

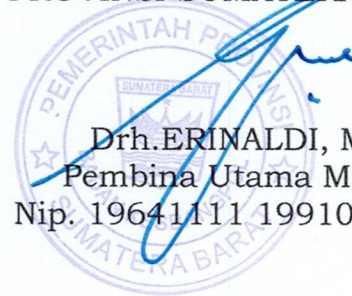
KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara sebagai Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembatu-PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

- KEDUA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak 4 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Februari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drh.ERINALDI, MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19641111 199103 1 006

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Pejabat yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT

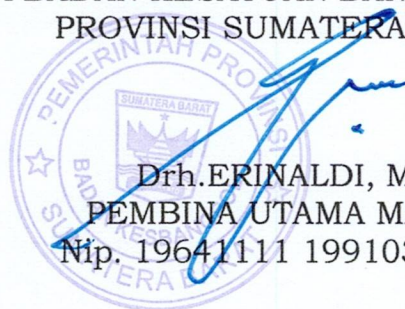
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

TENTANG : PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Intanoza Ruska,SE	Penata Tk I (III.d)	Pelaksana	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
2.	Ria Siska Monalisa Gucen, A.Md	Penata Muda TK I (III.b)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran /Pembuat Daftar Gaji.
3	Eko Sulistanto	Penata (II.c)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Badan
4.	Syanti Erna Ayu ,SST,M.Si	Penata Tk I (III.d)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Kesbaormas
5.	Teti Elfia, SH	Penata Muda TK I (III.b)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang IWKKB.
6.	Doni Effendi	Pengatur (II.c)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang Poldagri.
7.	Tita Shania, S.Sos	Penata Muda (III.a)	Pelaksana	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Bidang KNPK.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drh.ERINALDI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641111 199103 1 006